



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :188.45/Kep.306-Disdik/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 113696/MPK.A/KU/2019 tanggal 11 Oktober tahun 2019 tentang Kepatuhan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana BOS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 306-Disdik/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Pengarah : Bupati Bandung Barat
- b. Penanggungjawab
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 - 2. Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- c. Tim Pelaksana
 - 1. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
 - 2. Anggota
 - a) Tim Pelaksana SD :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 3) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 4) Analis Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
 - b) Tim Pelaksana SMP :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 3) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 4) Analis Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
 - c) Tim Pelaksana PAUD :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;

- 3) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 4) Analis Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- d) Koordinator Data SD dan SMP :
- 1) Perencana Ahli Muda pada Subbagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 2) Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- e) Tim Pelaporan Jenjang SD dan SMP :
- 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 2) Perencana Ahli Muda pada Subbagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 3) Staf Analis Laporan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
 - 4) Pengelola Barang Milik Negera pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep.306-Disdik/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2023

RINCIAN TUGAS TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

1. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
2. Melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
3. Membantu, dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
4. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
5. Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
6. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
8. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
9. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
10. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
11. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
12. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
13. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN